



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu ditopang oleh pemanfaatan modal daerah yang efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah pada usaha-usaha produktif yang dilakukan dan atau dikelola oleh Pihak Ketiga merupakan salah satu upaya strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Bertakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekertariat Daerah dan Sekertariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseroan Terbatas yang tidak termasuk dan atau berada di luar organisasi perangkat daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang (bergerak dan tidak bergerak) yang dapat dinilai dengan uang;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada suatu usaha bersama/perseroan yang berbadan Hukum dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
11. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah, yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
13. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan modal daerah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta memiliki nilai ekonomis bagi peningkatan sumber-sumber penerimaan / pendapatan daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis modal daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong Peningkatan Penerimaan dan atau Pendapatan Daerah serta pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat.
- (2) Agar tujuan Penyertaan Modal Daerah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

BENTUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Pendirian Perseroan, yaitu usaha pembentukan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
 - b. Pembelian Saham, yaitu usaha untuk membeli sebagian atau seluruhnya saham perusahaan lain yang sehat menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham dan atau barang (bergerak dan tidak bergerak) milik Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Pendirian Perseroan

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan dalam bentuk Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diadakan kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut terlibat sebagai pendiri Perseroan yang tertuang dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya-tidaknya memuat materi pokok, yaitu :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan Modal;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Sanksi;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan dibubuhi tandatangan oleh masing-masing pihak yang ikut terlibat sebagai pendiri perseroan adalah merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi masing-masing pihak yang ikut terlibat sebagai pendiri Perseroan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu dan atau karena suatu alasan yang sifatnya mendesak, Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (2) Penunjukan seorang Pejabat atau lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selanjutnya dibentuk dengan Akte Notaris.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berwujud uang, dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sedangkan yang berwujud barang dilaksanakan setelah adanya penelitian dan atau penentuan nilai ekonomis barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (2) Modal Daerah yang disertakan dalam usaha Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Penempatan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk penempatan Modal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.
- (2) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penempatan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan Kesepahaman Bersama/Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk melakukan Penyertaan Modal.

- (4) Hasil Kesepahaman Bersama/Memorandum Of Understanding (MOU) ditindak lanjuti dalam Naskah Perjanjian Kerjasama dalam Penyertaan Modal.
- (5) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setidaknya-tidaknya memuat materi pokok yaitu :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Sanksi;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Penempatan Modal Daerah Dalam Bentuk Barang

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah; dan

- b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk Barang Milik Daerah;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penempatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Keputusan Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Proses Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Instansi terkait;
 - g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. Pengguna Barang melakukan Serah Terima Barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum

lainnya Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dengan melibatkan Instansi terkait;
 - e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - f. Pengguna Barang melakukan Serah Terima Barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Lainnya Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (2) Laba Hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Aparat Pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

Badan usaha yang mendapat Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Satuan kerja yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku kecuali yang telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri, wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ini dapat diatur dengan Peraturan Bupati terlebih dahulu mendapat rekomendasi/persetujuan DPRD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 29 Juli 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN**ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG**PENYERTAAN MODAL DAERAH****I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan

Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun pengguna usahaan Barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14 : Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara full time (sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa Penyertaan Modal Daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta

dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.

Jika Penyertaan Modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat atau staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan Penyertaan Modal Daerah dimaksud.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 : Perseroan Terbatas

Setiap melakukan usaha Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis

dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai Penyertaan Modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Bupati yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dimaksud pada ayat ini meliputi :

- Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal

pengadaannya untuk disertakan sebagai Modal Pemerintah Daerah.

- Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai Modal Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam Pasal ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Pengelola Barang.

Huruf c

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibakan, tidak memerlukan adanya penetapan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR 7